



## EFEKTIVITAS PENYALURAN RUMAH LAYAK HUNI KEPADA MASYARAKAT MISKIN OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN

### ACEH BARAT DAYA

Fahmi Idris, Mukhrijal<sup>2\*</sup>, Saddam Rasanjani<sup>2\*</sup>,

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Unsyiah

Email: [fahmi11@mhs.unsyiah.ac.id](mailto:fahmi11@mhs.unsyiah.ac.id)

### ABSTRAK

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 145 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Rumah Layak Huni, pasal (7) ayat (2) “penerima manfaat sebagaimana yang telah dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, telah berumur 40 tahun dan tidak memiliki pekerjaan tetap serta memiliki tanggung jawab anak/keluarga besar”. Kemudian, pada pasal (9) ayat (1) “penerima manfaat dari pembangunan RLH tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli terhadap rumah yang diterima oleh penerima manfaat”. Aceh Barat Daya merupakan salah satu Kabupaten yang menjalankan program rumah layak huni, namun dalam realitanya masih dapat permasalahan yang terjadi terkait penyaluran rumah layak huni seperti, tidak tepat sasaran penerima bahkan ada penerima di bawah 40 tahun. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas penyaluran rumah layak huni, hambatan serta upaya yang dialami disaat melakukan penyaluran. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam menganalisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penerikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembangunan rumah layak huni merupakan program yang di peruntukkan kepada masyarakat kurang mampu, jika dilihat dari keseluruhan pembangunan rumah layak huni belum efektif karena masih ada permasalahan yang terjadi seperti, tidak tepat sasaran penerima bantuan. Hambatan yang dialami dalam melakukan penyaluran seperti pemeriksaan data penerima, tidak adanya pendamping TKSK yang ditetapkan oleh kementerian, politisasi bantuan, dan pengarsipan data base. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah melakukan penambahan anggota dalam penyaluran, akan menetapkan TKSK dalam program tersebut, serta harus ada peran dan ketegasan dari Dinas Sosial sendiri dalam melakukan penyaluran agar penyaluran tersebut berjalan efektif. Untuk itu diharapkan kepada pihak Dinas Sosial melakukan minotoring dan evaluasi setelah program tersebut sudah selesai agar dapat melihat permasalahan yang terjadi.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Rumah Layak Huni, Dinas Sosial, Aceh Barat Daya

---

Correponding Author: [fahmi11@mhs.unsyiah.ac.id](mailto:fahmi11@mhs.unsyiah.ac.id)

JIM FISIP Unsyiah:

<sup>1</sup>Penulis/Mahasiswa,

<sup>2</sup>Pembimbing/Dosen



### ABSTRACT

*Based on the Aceh Governor Regulation Number 145 of 2016 concerning the Development of Decent Housing, Article (7) paragraph (2) "the beneficiaries as referred to in paragraph (1) letters a and b, are 40 years old and do not have a permanent job and have child/big family responsibilities". Then, in article (9) paragraph (1) "beneficiaries of RLH development are not allowed to make buying and selling transactions on houses received by beneficiaries". Southwest Aceh is one of the regencies that runs the livable housing program, but in reality there are still problems that occur related to the distribution of livable houses, such as not being targeted by the recipients, and even some recipients are under 40 years old. The purpose of this study is to determine the effectiveness of the distribution of livable houses, the obstacles and efforts experienced when distributing them. This study uses the theory of effectiveness. This study uses a research method with a qualitative descriptive approach. In analyzing the data using data reduction techniques, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that the construction of livable houses is a program that is intended for underprivileged communities, when viewed from the overall construction of livable houses it has not been effective because there are still problems that occur, such as not being targeted by beneficiaries. Obstacles experienced in distributing such as checking recipient data, the absence of a TKSK assistant set by the ministry, politicization of assistance, and data base archiving. Efforts made in overcoming these obstacles are adding members in the distribution, will determine TKSK in the program, and there must be a role and firmness from the Social Service itself in making distribution so that the distribution runs effectively. For this reason, it is expected that the Social Service Office will conduct monitoring and evaluation after the program has been completed in order to see the problems that occur.*

**Keywords:** *Effectiveness, Decent Housing, Social Service, Southwest Aceh*



## PENDAHULUAN

Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat merupakan salah tugas pemerintah yang harus dijalankan sesuai dengan peraturan yang telah ada. Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat mencakup aspek yang sangat luas, baik itu dari segi ekonomi, sosial, budaya, pembangunan, dan bahkan juga politik. Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu yang harus diupaya oleh pemerintah sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Bhinadi, 2017: 1). Disamping itu, kemiskinan merupakan ketidakmampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar dirinya sendiri seperti sandang, pangan, papan serta pendidikan dan kesehatan, dimana disini harus diperhatikan pemerintah untuk memberi berupa bantuan baik itu bantuan langsung atau tunai, bantuan fisik berupa barang, atau melalui pemberdayaan masyarakat, bantuan-bantuan yang diberikan diharapkan dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan dalam masyarakat sendiri.

Penyaluran bantuan menjadi suatu bentuk yang terpenting dalam menjaga keseimbangan kehidupan bermasyarakat. Kesalahan dalam penyaluran bantuan menjadi suatu bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang merugikan masyarakat banyak. Karena penyaluran bantuan masyarakat yang tepat sasaran sedikit tidaknya sudah menyeimbangkan kehidupan masyarakat yang berekonomi lemah, dengan kehidupan yang lebih dari sebelumnya masyarakat sendiri dapat berinteraksi dengan nyaman serta bisa melestarikan budaya-budaya yang telah ada (Handoyo, dkk, 2015:2).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, penyelenggara Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu dilakukan perencanaan, dibangun dengan baik, dimanfaatkan, dan dikendalikan dengan baik termasuk didalamnya kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan serta peran masyarakat yang terpadu dan terkoordinasi dengan baik.

Pembangunan rumah layak huni di Aceh Barat Daya bisa dikatakan belum efektif, berdasarkan yang dikutip dalam Saputra (2021), salah seorang warga di Kabupaten Aceh Barat Daya menjual rumah dhuafa yang berlokasi di Gampong Ladang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, informasi yang diperoleh rumah bantuan yang diberitakan dijual sebesar Rp 15 juta. Tidak diketahui pasti penyebab warga tersebut menjual rumah yang dibangun pemerintah, namun banyak penerima rumah dhuafa tidak tepat sasaran, bahkan yang dominan penerima berumur di bawah 40 tahun (Serambinews.com, 2021).



Berdasarkan berita yang dimuat Serambinews.com dapat kita lihat bahwa penyaluran pembangunan rumah layak huni di Kabupaten Aceh Barat Daya tersebut masih belum tepat sasaran dan tidak sesuai dengan peraturan yang telah ada. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 145 tahun 2016 sendiri tentang “Pembangunan Rumah Layak Huni di Aceh” di Bab III Pasal 7 ayat (2) dimana “Penerima manfaat sebagaimana yang telah dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, telah berumur 40 (empat puluh) tahun dan tidak mempunyai pekerjaan tetap serta memiliki tanggung jawab anak/keluarga besar”. Kemudian, yang telah tertulis di bagian Bab IV Pasal 9 ayat (1) dimana “Penerima manfaat dari pembangunan RLH tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli terhadap rumah yang diterima oleh penerima manfaat”

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Dengan demikian, untuk mengetahui efektivitas suatu kegiatan atau program dilaksanakan oleh organisasi, maka perlu adanya indikator atau pengukuran terhadap efektivitas, ada lima indikator dalam pengukuran efektivitas (Sutrisno, 2013: 125-126) yaitu:

#### **1. Pemahaman Program**

Pemahaman program adalah merupakan hal yang paling dasar yang dipahami oleh suatu organisasi dalam suatu kebijakan agar program tersebut terealisasi dengan tepat. Program atau kegiatan dapat dikatakan efektif jika kelompok sasaran dapat memahami program tersebut, dalam pemahaman program ini suatu organisasi memang benar-benar mengetahui program yang ingin dibuat, karena ketika pemahaman program tidak dilakukan dengan baik, maka suatu program tidak akan berjalan efektif dan juga tidak berjalan sesuai yang diharapkan.

#### **2. Tepat Sasaran**

Penentuan sasaran yang tepat, baik yang ditetapkan secara individu maupun secara organisasi sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Dimana ini dilakukan oleh pemerintah sendiri dalam mengambil keputusan untuk menyalurkan suatu bantuan. Tepat sasaran merupakan salah satu indikator dari efektivitas karena ini adalah tujuan utama dalam suatu penyaluran bantuan dan juga bantuan lainnya, karena salah satu untuk mengukur keberhasilan efektivitas ini adalah ketepatan sasaran.



### 3. Tepat Waktu

Ketepatan waktu ialah mengetahui penggunaan waktu dalam pelaksanaan program, apakah sesuai dengan jadwal yang sudah dirancang atau tidak. Disini akan dilihat kedisiplinan dari pemerintah sendiri dalam melakukan suatu program sesuai dengan ketepatan waktu. ketepatan waktu merupakan hal utama untuk semua pekerjaan bahkan untuk semua masalah, kedisiplinan merupakan hal utama yang diperlukan dalam kehidupan juga dalam menyalurkan sesuatu.

### 4. Tercapainya Tujuan

Tercapainya tujuan ialah mengetahui apakah tujuan dari di bentuknya program sudah tercapai atau belum. Pencapaian tujuan juga dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu kurun waktu dan kelompok sasaran yang kongkrit. Salah satu tujuan dari penyaluran bantuan adalah tercapai nya tujuan yang ingin dituju, karena dalam pencapaian tujuan disini merupakan tingkat keberhasilan suatu program yang telah dirancang sedemikian rupa untuk melakukan perubahan.

### 5. Perubahan Nyata

Perubahan nyata adalah sejauh mana suatu program atau kegiatan memberikan efek atau dampak serta perubahan yang terjadi pada kelompok sasaran tersebut. ketika dalam suatu organisasi tidak memberi efek apapun maka ini adalah suatu program yang tidak efektif, perubahan nyata sangat diperlukan dalam suatu program karena ini adalah tujuan dari organisasi. Perubahan nyata dapat dilihat dari pembangunan yang sesuai, kesejahteraan masyarakat, dan lain sebagainya. Dalam mengukur tingkat keberhasilan efektivitas sendiri perubahan nyatalah yang paling menonjol karena ini adalah tujuan utama dari organisasi dalam melakukan perubahan kearah yang lebih baik.

Dari pengertian efektivitas diatas dapat disimpulkan bahwasannya efektivitas dapat digunakan untuk mengukur juga mengetahui tingkat keberhasilan suatu program untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam proses penyaluran suatu bantuan program dari organisasi.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan informasi dari informan maupun kata-kata tertulis yang diamati, sehingga mengetahui maksud dari penelitian tersebut. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini bersumber dari observasi dan wawancara. Adapun informan peneliti dalam



penelitian ini adalah Kabid Pemberdayaan Sosial Penanganan Fakir Miskin, Kepala Desa, Masyarakat Penerima Manfaat, Tokoh Masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Efektivitas Penyaluran Rumah Layak Huni di Aceh Barat Daya ditinjau dari Teori Sutrisno**

Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya penyaluran rumah layak huni di Aceh Barat Daya belum efektif karena masih ada para penerima belum tepat sasaran, serta program tersebut belum mencapai tujuan yang diharapkan, ini dapat dilihat dari penerima yang melakukan transaksi jual beli rumah tersebut yang seharusnya tidak boleh dilakukan, serta dalam penyaluran rumah layak huni masih ada sifat nepotisme yang mengutamakan kerabat dekat serta adanya permainan politik dalam melakukan penyaluran rumah layak huni tersebut, dalam hal ini bisa dikatakan pembangunan rumah layak huni di Kabupaten Aceh Barat Daya belum bisa dikatakan efektif karena belum menemui sasaran yang tepat dan tercapainya tujuan.

### **2. Faktor Penghambat Dalam Penyaluran Rumah Layak Huni di Kabupaten Aceh Barat Daya**

Adapun faktor-faktor penghambat dalam penyaluran rumah layak huni di Kabupaten Aceh Barat Daya ialah:

#### **1. Pemeriksaan Data Penerima.**

Salah satu faktor penghambat dalam melakukan penyaluran rumah layak huni ialah dalam melakukan pemeriksaan administrasi calon penerima yang terlalu banyak pendaftarannya, mereka harus teliti memeriksa data tersebut agar tidak ada manipulasi data serta sesuai dengan kriteria penerima yang seharusnya.

#### **2. Tidak Adanya Pendamping TKSK**

Tidak adanya TKSK yang ditetapkan oleh kementrian serta tidak adanya dana operasional untuk TKSK yang membuat tim TKSK agak susah untuk diajak kerja sama, hal ini merupakan salah satu kendala atau faktor penghambat dalam suatu penyaluran bantuan kepada masyarakat, karena TKSK sangat berperan dalam pengecekan data masyarakat miskin serta mereka lah yang bertugas untuk turun kelapangan dalam hal pengecekan kondisi para calon penerima.

#### **3. Politisasi Bantuan**

Penyaluran rumah layak huni tersebut masih ada permainan politik yang dimainkan oleh pemerintah, sehingga banyak penerima tidak tepat





sasaran serta tidak efektif program tersebut, kesalahan yang terjadi ada dari Dinas juga ada dari Pemerintah Desa sendiri Sarana dan *Prasarana* yang belum memadai

#### 4. Pengarsipan Data Base

Pengarsipan data merupakan salah satu bentuk sistem manajemen yang baik ketika sudah melakukan suatu penyaluran bantuan, itu tandanya suatu organisasi atau instansi sudah melakukan kinerja yang baik dalam program-programnya, ketika suatu instansi tidak memiliki pengersiapan data tentang program yang sudah dijalankan, maka bisa dikatakan sistem manajemen mereka kurang bagus.

### 3. Upaya yang Dilakukan dalam Mengatasi Hambatan Penyaluran Rumah Layak Huni di Aceh Barat Daya

Pastinya untuk mengatasi masalah yang sudah terjadi harus ada upaya yang dilakukan Dinas untuk mengatasi hambatan tersebut agar seimbang. Hambatan ini memang harus diatasi agar mempercepat suatu penyaluran agar lebih efektif, berikut upaya yang dilakukan Dinas Sosial dalam mengatasi hambatan dalam penyaluran tersebut yaitu:

#### 1. Pemeriksaan Data Penerima

Pemeriksaan administrasi calon penerima bantuan menjadi suatu hambatan dalam penyaluran rumah layak huni karena terlalu ramai para pengaju untuk mendapatkan rumah tersebut, dengan itu pihak Dinas Sosial akan terus bekerja keras serta menyumbangkan tenaga lebih dalam mengatasi hambatan yang mereka alami, terutama dalam pemeriksaan administrasi calon penerima bantuan dan akan lebih teliti dalam penentuan calon penerima bantuan.

#### 2. Tidak Adanya Pendamping TKSK

Tidak adanya pendamping TKSK yang ditetapkan oleh kementerian serta tidak adanya dana operasional untuk TKSK membuat mereka agak susah diajak kerja sama, dengan demikian ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penyaluran rumah layak huni, adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial ialah mereka akan menetapkan TKSK serta akan menyediakan dana operasional untuk mereka agar mereka mudah untuk diajak kerja sama.

#### 3. Politisasi Bantuan

Politisasi bantuan menjadikan program rumah layak huni ini kurang efektif dari segi penerimanya, karena ada penerima mendapatkan bantuan tersebut karena kemenangan politik yang menjadikan ada beberapa penerima tidak tepat



sasaran. Upaya yang bisa dilakukan dalam mengatasi hal tersebut ialah kembali lagi kepada para pejabat untuk tidak melakukan hal seperti ini, serta memang harus ada ketegasan dari Dinas dalam penyaluran batuan ini. Jika itu sudah dilakukan maka pasti politisasi bantuan tidak akan terjadi.

## KESIMPULAN

1. Program rumah layak huni merupakan salah satu program yang diperuntukkan untuk masyarakat kurang mampu guna mendapatkan rumah yang lebih layak untuk dihuni. Penyaluran rumah layak huni di Kabupaten Aceh Barat Daya memang sudah terealisasi dengan baik, namun penyaluran tersebut belum bisa dikatakan efektif karena masih ada dari penerima manfaat yang belum tepat sasaran sesuai kriteria penerima seharusnya
2. Faktor penghambat merupakan salah satu kendala yang dialami pemerintah dalam melakukan suatu hal, faktor penghambat ini akan membuat suatu program berjalan lambat dan tidak sesuai dengan waktu yang telah direncanakan pada awalnya. Adapun hambatan yang terjadi dalam penyaluran rumah layak huni adalah pemeriksaan data penerima yang terlalu banyak mengingat anggota yang terlibat tidak terlalu banyak, tidak adanya TKSK yang ditetapkan oleh kementerian serta tidak adanya dana operasional, serta politisasi bantuan yang terjadi dalam penyaluran rumah layak huni. Menghadapi hambatan yang terjadi dalam penyaluran rumah layak huni tersebut Dinas Sosial akan melakukan penambahan anggota dalam penyaluran rumah layak huni, serta akan meminta menetapkan TKSK serta adanya dana operasional untuk tim TKSK, serta dalam mengatasi politisasi bantuan harus adanya ketegasan dari Dinas Sosial dalam hal penyaluran tersebut serta kembali lagi ke pejabat untuk tidak melakukan hal tersebut.





## SARAN

Berdasarkan temuan dari peneli dapatkan di lapangan, peneliti ingin memberikan saran yang mungkin bisa menjadi bahan untuk Dinas Sosial dalam melaksanakan penyaluran rumah layak huni di Aceh Barat Daya:

1. Diharapkan pihak Dinas Sosial harus lebih teliti dalam menyeleksi penerima bantuan rumah layak huni agar para penerima bantuan rumah layak huni ini sesuai dengan kriteria yang sesungguhnya, dan juga mampu saling bekerja sama dengan TKSK dalam memilih penerima yang tepat.
2. Diharapkan Dinas Sosial bisa bekerja sama Geuchik agar melihat masyarakat mana yang berhak untuk menerima bantuan tersebut, sehingga sifat nepotisme dan politisasi bantuan tidak terjadi lagi, agar bisa mendapatkan sasaran atau penerima manfaat yang tepat.
3. Diharapkan pihak Dinas Sosial melakukan monitoring dan evaluasi setelah program tersebut sudah selesai, karena adanya pemantauan tersebut dapat melihat tingkat keberhasilan program yang telah dilakukan, sehingga program tersebut tepat sasaran.



## DAFTAR PUSTAKA

- Bhinadi, A. (2017). *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Deepublish
- Handoyo, E., Astuti, T. M. P., Iswari, R., Alimi, Y., & Mustofa, S. (2015). *Studi Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Ombak (Anggota IKAPI)
- Sutrisno, E. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana
- Saputra. R. (2021 Agustus 18). *Kabar Kurang Sedap Dari Abdya, Penerima Bantuan Rumah Dhuafa Diduga Menjual Rumahnya*. Aceh.tribun.com di akses dari [http://aceh.tribunnews.com/2021/08/18kabarkurang-sedap-dari-abdya-penerima](http://aceh.tribunnews.com/2021/08/18kabarkurang-sedap-dari-abdya-penerima-bantuan-rumah-dhuafa-diduga-menjual-rumahnya) bantuan-rumah-dhuafa-diduga-menjual-rumahnya.
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perumahan dan kawasan Permukiman.
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 145 tahun 2016 tentang Pembangunan Rumah Layak Huni di Aceh